

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Air Minum Bersih

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Surat Keterangan Domisili usaha yang ditandatangani oleh camat
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon mengajukan permohonannya melalui Aplikasi yang dikelola oleh DPMPSTP Kota Pematangsiantar.
2. Permohonan yang masuk diperiksa oleh front Office untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
4. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses/diverifikasi secara berjenjang kemudian dilanjutkan ke Kepala DPMPSTP untuk diterbitkan Izinnya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 Hari verifikasi keabsahan berkas pemohon

1 hari proses otorisasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Biaya / Tarif PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Air Minum Isi Ulang

Pengaduan Layanan

Risma Pangaribuan, SH

HP. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

HP. 085297918680